



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 31/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PENETAPAN PEMBUAT DESAIN RUANG RAPAT GEDUNG C
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan pembuatan desain Ruang Rapat Gedung C Institut Teknologi Kalimantan (ITK), maka perlu dilakukan penetapan Pembuat Desain Ruang Rapat Gedung C di Lingkungan ITK;
b. bahwa sehubungan dengan butir a di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor ITK tentang Pembuat Desain Ruang Rapat Gedung C ITK Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 625 Tahun 2017;
7. 6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG
PERTAMA : Menetapkan Pembuat Desain Ruang Rapat Gedung C ITK Tahun 2020, sebagai berikut:
Nama : Sherlia, S.T., M.Eng.
NIPH : 100119191
Jabatan : Dosen Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota
KEDUA : Tugas seperti tersebut dalam diktum pertama adalah mendesain, membuat rancangan anggaran biaya (RAB), dan survei lokasi Area Ruang Rapat Gedung C ITK;
KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan kegiatan ini dibebankan kepada Dana DIPA ITK Tahun 2020;
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 3 Januari 2020

REKTOR

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Yang bersangkutan